



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. ARTHA PRIMA MANDIRI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Artha Prima Mandiri kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 15/APM-BJW/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Artha Prima Mandiri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Berita Acara Lokasi Permohonan WIUP Batuan (Batu dan Pasir) CV. Artha Prima Mandiri di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Tanggal 17 Juni 2018;
 4. Surat Keterangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngada Nomor : 050/BP-LITBANG/158/08/2018, Tanggal 27 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Artha Prima Mandiri
Alamat	: Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
NPWP	: 01.734.297.3.923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 1 (Satu) Hektar
Lokasi Penambangan	: Gunung Lobleke
Desa	: Naru
Kecamatan	: Bajawa
Kabupaten	: Ngada
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.


KELIMA

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

KEENAM

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Ngada di Bajawa;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 200 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 21 Agustus 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. ARTHA PRIMA MANDIRI
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : GUNUNG LOBOLEKE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NGADA
KECAMATAN : BAJAWA
DESA : NARU
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 1,00 (SATU) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	120	58	55.32	120.982032	8	46	1.61	-8.767112978
2	120	58	55.32	120.982032	8	46	1.91	-8.76719797
3	120	58	55.66	120.982127	8	46	1.92	-8.767198976
4	120	58	55.65	120.982126	8	46	2.59	-8.767384971
5	120	58	55.84	120.982178	8	46	2.59	-8.767384971
6	120	58	55.84	120.982177	8	46	3.06	-8.767516986
7	120	58	56.22	120.982284	8	46	3.06	-8.767517991
8	120	58	56.22	120.982284	8	46	3.30	-8.767584041
9	120	58	56.50	120.98236	8	46	3.31	-8.767584963
10	120	58	56.50	120.98236	8	46	3.05	-8.767514974
11	120	58	56.87	120.982465	8	46	3.05	-8.767514974
12	120	58	56.87	120.982465	8	46	2.84	-8.767454959
13	120	58	57.52	120.982644	8	46	2.84	-8.767455965
14	120	58	57.52	120.982644	8	46	2.50	-8.767359992
15	120	58	58.48	120.982912	8	46	2.50	-8.767362004
16	120	58	58.49	120.982913	8	46	2.19	-8.767273994
17	120	58	59.42	120.983172	8	46	2.19	-8.767275
18	120	58	59.42	120.983172	8	46	1.86	-8.767183973
19	120	59	0.37	120.983437	8	46	1.87	-8.767184978
20	120	59	0.38	120.983438	8	46	1.47	-8.767076014
21	120	59	1.32	120.983699	8	46	1.48	-8.767077019
22	120	59	1.32	120.983699	8	46	1.16	-8.766989009
23	120	59	2.34	120.983983	8	46	1.16	-8.766990015
24	120	59	2.34	120.983984	8	46	0.84	-8.766900999
25	120	59	3.12	120.9842	8	46	0.85	-8.766902005
26	120	59	3.12	120.9842	8	46	0.55	-8.766819024
27	120	59	3.73	120.984369	8	46	0.55	-8.76682003
28	120	59	3.73	120.984369	8	46	0.41	-8.766780971
29	120	59	4.40	120.984556	8	46	0.42	-8.766781976
30	120	59	4.40	120.984556	8	46	0.04	-8.766678041
31	120	59	5.11	120.984752	8	46	0.04	-8.766678963
32	120	59	5.11	120.984753	8	45	59.85	-8.766625989



33	120	59	5.36	120.984821	8	45	59.85	-8.766625989
34	120	59	5.36	120.984821	8	45	59.75	-8.766597994
35	120	59	5.60	120.98489	8	45	59.75	-8.766597994
36	120	59	5.60	120.98489	8	45	59.65	-8.766568992
37	120	59	5.79	120.984941	8	45	59.65	-8.766568992
38	120	59	5.79	120.984941	8	45	59.56	-8.76654502
39	120	59	6.03	120.985007	8	45	59.57	-8.766546026
40	120	59	6.03	120.985007	8	45	59.52	-8.766532028
41	120	59	6.10	120.985027	8	45	59.52	-8.766532028
42	120	59	6.10	120.985027	8	45	59.50	-8.766526999
43	120	59	6.14	120.98504	8	45	59.50	-8.766526999
44	120	59	6.14	120.98504	8	45	59.46	-8.766517024
45	120	59	6.23	120.985063	8	45	59.46	-8.766517024
46	120	59	6.23	120.985063	8	45	59.43	-8.766508978
47	120	59	6.31	120.985085	8	45	59.43	-8.766508978
48	120	59	6.31	120.985085	8	45	59.41	-8.766503027
49	120	59	6.35	120.985098	8	45	59.41	-8.766503027
50	120	59	6.35	120.985098	8	45	59.40	-8.766501015
51	120	59	6.37	120.985104	8	45	59.40	-8.766501015
52	120	59	6.37	120.985104	8	45	59.40	-8.766499003
53	120	59	6.39	120.985109	8	45	59.40	-8.766499003
54	120	59	6.39	120.985109	8	45	59.39	-8.766497998
55	120	59	6.42	120.985116	8	45	59.39	-8.766497998
56	120	59	6.42	120.985116	8	45	59.39	-8.766496992
57	120	59	6.09	120.985024	8	45	59.39	-8.766495986
58	120	59	6.09	120.985024	8	45	59.45	-8.766514007
59	120	59	5.95	120.984986	8	45	59.45	-8.766514007
60	120	59	5.95	120.984985	8	45	59.49	-8.766524987
61	120	59	5.68	120.984912	8	45	59.49	-8.766524987
62	120	59	5.68	120.984912	8	45	59.53	-8.766535968
63	120	59	5.42	120.984838	8	45	59.53	-8.766534962
64	120	59	5.42	120.984838	8	45	59.58	-8.766550971
65	120	59	4.78	120.984661	8	45	59.58	-8.766549965
66	120	59	4.78	120.984661	8	45	59.64	-8.766565975
67	120	59	4.53	120.984593	8	45	59.64	-8.766565975
68	120	59	4.53	120.984593	8	45	59.70	-8.76658299
69	120	59	4.33	120.984537	8	45	59.70	-8.766581984
70	120	59	4.33	120.984537	8	45	59.77	-8.766604029
71	120	59	3.99	120.984442	8	45	59.77	-8.766603023
72	120	59	3.99	120.984442	8	45	59.86	-8.766629007
73	120	59	3.11	120.984196	8	45	59.86	-8.766626995
74	120	59	3.11	120.984196	8	46	0.04	-8.766678041
75	120	59	2.71	120.984085	8	46	0.04	-8.766678041
76	120	59	2.71	120.984085	8	46	0.15	-8.766706958
77	120	59	2.23	120.983952	8	46	0.15	-8.766706958
78	120	59	2.23	120.983952	8	46	0.27	-8.766741995
79	120	59	1.23	120.983674	8	46	0.27	-8.766740989
80	120	59	1.23	120.983674	8	46	0.45	-8.766792035
81	120	59	0.75	120.983541	8	46	0.45	-8.766792035
82	120	59	0.75	120.983541	8	46	0.54	-8.766817013
83	120	58	60.00	120.983333	8	46	0.54	-8.766816007

★

84	120	58	60.00	120.983333	8	46	0.68	-8.766855989
85	120	58	59.24	120.983123	8	46	0.68	-8.766855989
86	120	58	59.24	120.983123	8	46	0.88	-8.766909968
87	120	58	58.78	120.982995	8	46	0.87	-8.766908962
88	120	58	58.78	120.982995	8	46	0.99	-8.766941987
89	120	58	58.23	120.982841	8	46	0.99	-8.766940981
90	120	58	58.23	120.982841	8	46	1.10	-8.766970988
91	120	58	57.71	120.982697	8	46	1.09	-8.766969983
92	120	58	57.71	120.982697	8	46	1.19	-8.766997978
93	120	58	56.85	120.982457	8	46	1.19	-8.766995966
94	120	58	56.85	120.982457	8	46	1.42	-8.767062016
95	120	58	56.15	120.982263	8	46	1.42	-8.76706101
96	120	58	56.14	120.982262	8	46	1.61	-8.767113984

★

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

VB
e

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

